

## DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

**Jalan** adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

**Pedestrian/Pejalan Kaki** adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.

**Ruang Lalu Lintas Jalan** adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

**Jaringan Pejalan Kaki** adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.

**Ruas Pejalan Kaki** adalah area yang diperuntukkan untuk pejalan kaki dan fasilitas penunjangnya yang terdiri atas jalur bagian depan gedung, jalur pejalan kaki, dan jalur perabot jalan.

**Ruang Bebas Jalur Pejalan Kaki** adalah ruang yang disediakan untuk pejalan kaki yang membentuk suatu jaringan dan tidak boleh terganggu oleh aktivitas lainnya.

**Volume Pejalan Kaki** adalah besaran jumlah pejalan kaki yang berada di jalur pejalan kaki dalam orang per meter per menit.

**Kapasitas Ruang Pejalan Kaki** adalah daya tampung jalur pejalan kaki terhadap pengguna jalur pejalan kaki yang menunjukkan jumlah pejalan kaki maksimum yang diperkirakan dapat ditampung oleh suatu jalur pejalan kaki dengan satuan orang per meter per menit.

**Prasarana Jaringan Pejalan Kaki** adalah fasilitas utama berupa jaringan yang disediakan untuk pejalan kaki.

**Sarana Jaringan Pejalan Kaki** adalah fasilitas pendukung pada jaringan pejalan kaki yang dapat berupa bangunan pelengkap petunjuk informasi maupun alat

penunjang lainnya yang disediakan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pejalan kaki.

**Perencanaan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki** adalah suatu proses untuk menentukan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dalam rencana tata ruang.

**Penyediaan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki** adalah pengadaan dan/atau perwujudan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki yang berguna untuk menyediakan aksesibilitas dan mobilitas pejalan kaki.

**Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki** adalah aktivitas penggunaan fasilitas jalur pejalan kaki baik oleh pejalan kaki maupun pengguna lain yang diperbolehkan.

**Pejalan Kaki Berkebutuhan Khusus** adalah pejalan kaki dengan keterbatasan fisik, termasuk diantaranya penyandang disabilitas, orang tua, orang sakit, ibu hamil, dan pengguna kursi roda.

**Amenitas** adalah jalur pendukung ruang pejalan kaki yang dapat dimanfaatkan untuk peletakan fasilitas ruang pejalan kaki.

**Halte** adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

**Parkir** adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

**Jalur Hijau** adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.

**Marka Jalan yang selanjutnya disebut Marka** adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

**Ramp** adalah salah satu sarana bagi penyandang keterbatasan fisik yang ada di jalur pejalan kaki pada titik-titik perubahan level lantai dengan kelandaian tertentu atau

mendatar yang terletak pada ruas atau jalan yang direncanakan baik untuk lalu lintas kendaraan maupun untuk jalur pejalan kaki.

**Signage/Penanda/Rambu** adalah papan informasi yang biasanya diletakkan di antara jalur pejalan kaki dan badan jalan.

**Perabot Jalan** adalah salah satu sarana pendukung jalur pejalan kaki yang penyediaannya disesuaikan dengan fungsi kawasan.

**Jalur Pemandu** adalah bagian dari jalur pejalan kaki yang berfungsi memandu tuna netra untuk berjalan dengan memanfaatkan ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan terhadap situasi di sekitar jalur yang bisa membahayakan tuna netra.

**Penyeberangan** adalah fasilitas yang menghubungkan antar ruang pejalan kaki yang berseberangan.

**Zebra Cross** adalah fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki sebidang yang dilengkapi marka untuk member ketegasan/ batas dalam melakukan lintasan. Marka penyeberangan Jalan sebidang yang menghubungkan antar ruang pejalan kaki yang berseberangan.

**JPO** adalah Jembatan Penyeberangan Orang tidak sebidang yang menghubungkan antar ruang pejalan kaki yang berseberangan.

**Street Furniture/ Perabot Jalan/ Sarana Pelengkap Fasilitas Pedestrian** adalah fasilitas yang ditempatkan di sepanjang jalan yang merupakan pelengkap atau pendukung bagi jalur pejalan kaki. Penyediaannya disesuaikan dengan jenis kawasan yang menggunakan jalur pejalan kaki

**Segmen** adalah bagian, belahan dari suatu pengamatan yang diteliti

**Konsep** adalah Ide umum, pemikiran, rencana besar

**Kriteria** adalah prasyarat, ukuran standar

**Spesifikasi** adalah ukuran standar

**Kenyamanan** adalah Terbebas dari gangguan-gangguan yang dapat mengurangi kesenangan dan kelancaran pejalan bergerak

**Keamanan** adalah Terlindung dari kemungkinan terjadinya kejahatan. Aman apabila terbebas dari lingkungan yang dapat menimbulkan tindak kriminal yang menimpa pejalan dengan merancang penerangan jalan maupun lansekap yang tidak menghalangi pemandangan;

**Keselamatan** adalah Terlindung dari kecelakaan terutama disebabkan oleh kendaraan bermotor maupun kondisi trotoar yang bisa menyebabkan terperosok, menabrak tiang/pohon dan sebagainya

**Keindahan** adalah Berkaitan dengan nilai estetika seperti desain trotoar dengan lingkungan sekitarnya. desain yang menarik pejalan kaki dan indah

**Penataan** adalah arahan atau cara dalam rangka untuk mengatur

**Perancangan** adalah proses pemberian arahan desain fisik terhadap pertumbuhan konservasi dan perubahan

**Desain** adalah perencanaan yang digunakan untuk membuat langkah-langkah dalam menciptakan sesuatu desain/ perancangan

**Curb Zone**, merupakan perbatasan antara jalan dan trotoar. Terintegrasi dengan system drainase. Zona ini menghalangi kendaraan masuk trotoar.

**Zona Pedestrian/Trotoar/Side Walk** adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan sebagai tempat lalu lalang orang.

**Ruang Perabot Jalan/ Planter/ Furniture Zone** adalah ruang antar zona crub dan zona pedestrian yang merupakan area untuk utilitas, seperti rambu lalu lintas, serta pedestrian amenities, seperti bangku dan halte yang disebut zona urban green room. Zona ini merupakan zona buffer antara jalan dan trotoar dan membuat pedestrian bebas dari rintangan.

**Frontage Zone** merupakan area antara zona pedestrian dan garis bangunan. Sebagai zona buffer, zona planter/furniture menyediakan ruang untuk side walk furniture, pohon dan tanaman, tempat sampah, rambu-rambu lalu lintas, utilitas seperti lampu jalan dan lain-lain dan papan reklame